



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**



**ANTARA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : B-1220/HK.220/H.4/12/2018
NOMOR : 525/915-BUN/2018**

**TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas (13-11-2018) bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M.Si** : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 1 Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini menjalani jabatan dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan -Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Ir. H. FAKHRURROZI RAIS** : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di jalan Sudirman KM 3,5 Nomor 563 Palembang Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini bersepakat mengadakan **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)** tentang Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan guna mendukung Program Strategis Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)** ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam rangka sinergisitas Program Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Program Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Tujuan yang ingin dicapai dengan **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini adalah menyediakan, mendiseminasikan dan mengembangkan inovasi teknologi Tanaman Perkebunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target dan Program Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman Bersama (MoU)** ini meliputi :

- a. penelitian dan pengembangan perkebunan.
- b. pendampingan dan penerapan/pengembangan teknologi perkebunan.
- c. sosialisasi inovasi teknologi perkebunan.
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan **Nota Kesepahaman Bersama (MoU)** ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja / Balai Penelitian lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan yang membidangi substansi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. **Nota Kesepahaman Bersama** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **Nota Kesepahaman Bersama** ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu yang akan diakhiri.

PASAL 5 KERAHASIAAN

Bahwa seluruh informasi yang berhubungan dan dokumen – dokumen lain yang terkait dengan nota kesepahaman ini menjadi informasi yang bersifat rahasia karenanya tidak dapat diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** selama dan setelah Nota Kesepahaman ini berlaku, kecuali :

- a. Informasi rahasia tersebut telah diketahui oleh umum (public domain);
- b. Informasi tersebut diperlukan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan dibebankan pada DIPA/DPA masing – masing **PIHAK**.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK**, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selajutnya.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

1. Prinsip dalam **Nota Kesepahaman Bersama** ini adalah bahwa kerja sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK**.
2. **Nota Kesepahaman Bersama** ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan sistem kerja sama atau sistem pembayaran dan lain-lain secara detail/rinci akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri oleh **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.
4. Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Nota Kesepahaman Bersama** ini akan ditetapkan kemudian dalam kesepakatan tambahan (**ADDENDUM**) berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisah dari **Nota Kesepahaman Bersama** ini.
5. **Nota Kesepahaman Bersama** ini tetap mengikat bagi **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah pihak yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar dan karenanya berwenang meneruskan **Nota Kesepahaman Bersama** ini maupun perjanjian lainnya.
6. Perbedaan yang timbul sehubungan dengan penafsiran perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan melalui konsultasi dan atau perundingan bersama antara **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU

Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si



PIHAK KEDUA

Ir. H. Fakhurrozi Rais

MENGETAHUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Dr. Ir. Muhammad Syakir, M. Si